

ANALISIS PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017

Bonefasius Bao¹
Rando Sentana Padang²

1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi Sastra dan Sosial Politik,
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Email : bonefasius0@gmail.com

Abstract

Indonesia as a country that adheres to a democratic system, every 5-year period holds elections for regional heads. Elections to elect regional heads and deputy heads of regions are manifestations of democracy, in which citizens sovereignly determine the right to vote for their leadership candidate according to conscience. Democracy actually requires two things at least: contestation and participation. Contestation means how high the level of competence that occurs between individuals or between political parties to contest positions in government without coercion or violence from one party to another. While participation contains an understanding of how many citizens have the opportunity to participate in political comp, both as voters and as candidates. The purpose and purpose of this research is to provide important information related to elections as a pre-election of voter sovereignty that is not misused by political opportunists to fulfill their political desires and to find out the re-election of the 2017 Regional Head Election in Jayapura Regency. Thus it becomes an important learning for all stakeholders in organizing dignified and sovereign elections. The method used in this research is qualitative with descriptive research type. In this study, the authors used several data collection techniques in the form of, interviews, observations and literature studies.

This research was taken from the perspective of the performance of jayapura regency KPU election organizers and adhoc organizers namely PPD, PPS and KPPS from the context of Neutrality, Capacity, Solidity, Insekuritas organizers, Relations or coordination and Politicization of The Budget. Because the performance of the election organizers is considered not neutral and does not have integrity in organizing the election of the Regent and Vice Regent of Jayapura Regency so that the PSU is carried out. The results of this study prove that the Implementation of Re-Election Of Regent and Vice Regent of Jayapura Regency in 2017, dominant due to violations and errors of procedures that are not in accordance with the rules and violations of voters such as mencoblos more than twice, and other violations such as impartiality of civil servants, money politics (vote buying), unply organizers, KPPS officers are not in accordance with the Decree of the Kpu Jayapura Regency and do not obey the principles of elections.

Keywords: Re-Voting, Regional Head Elections

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, setiap periode 5 tahun mengadakan pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan manifestasi demokrasi, di mana warga secara berdaulat menentukan hak pilih memilih calon pemimpinnya sesuai dengan hati nurani. Demokrasi sesungguhnya mempersyaratkan dua hal minimal yakni kontestasi dan partisipasi. Kontestasi bermakna seberapa tinggi tingkat kompetensi yang terjadi antar individu atau antar partai politik untuk memperebutkan jabatan-jabatan di pemerintahan tanpa daya paksa atau kekerasan dari satu pihak kepada pihak lain. Sedangkan partisipasi mengandung pengertian seberapa banyak warga negara memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam kompetisi politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat.

¹ . Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, USTJ

² . Mahasiswa PS Ilmu Pemerintahan , USTJ

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah memberikan informasi penting terkait pemilu sebagai prejawantahan kedaulatan pemilih yang tidak disalahgunakan oleh para oportunis politik untuk memenuhi syahwat politiknya serta untuk mengetahui dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 di Kabupaten Jayapura. Dengan demikian menjadi pembelajaran penting bagi semua pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan pilkada yang bermartabat dan berdaulat. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa, wawancara, observasi dan studi kepustakaan.

Penelitian ini dipotret dari perspektif kinerja penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Jayapura dan penyelenggara adhoc yakni PPD, PPS dan KPPS dari konteks Netralitas, Kapasitas, Soliditas, Insekuritas penyelenggara, Relasi atau kordinasi dan Politisasi Anggaran. Karena kinerja penyelenggara pemilu dianggap tidak netral dan tidak berintegritas dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura sehingga dilakukan PSU. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Pelaksanaan Pemungutuan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 yang lalu, dominan disebabkan adanya pelanggaran dan kesalahan prosedur yang tidak sesuai dengan aturan dan pelanggaran pemilih seperti mencoblos lebih dari dua kali, dan pelanggaran lainnya seperti ketidaknetralan PNS, politik uang (vote buying), penyelenggara yang tidak professional, petugas KPPS tidak sesuai dengan SK KPU Kabupaten Jayapura serta tidak taat asas pemilu.

Kata Kunci : Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Kepala Daerah

Pendahuluan

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem demokrasi sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat artinya pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Segala kebijakan mengenai putusan pemerintah haruslah dirundingkan dengan rakyat. Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari Negara Yunani, dari kata demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya kekuasaan. Kata demokrasi itu sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, yaitu sebagai bentuk suatu pemerintahan yang mengatur bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat. Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya. Indonesia sudah membuktikan hal tersebut dengan mengadakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Selain itu masyarakat Indonesia bebas menyelenggarakan pertemuan dan bebas berbicara untuk mengeluarkan pendapat, kritikan, atau bahkan mengawasi jalannya sistem pemerintahan. Kebebasan memeluk agama pun merupakan sebuah perwujudan dari Negara demokrasi.

Dalam membangun sebuah Negara yang demokratis tidaklah mudah, hal tersebut dikarenakan pembangunan sebuah sistem demokrasi dalam suatu Negara dimungkinkan akan mengalami kegagalan, akan tetapi di Negara Indonesia system demokrasi yang dijalankan terbilang kemajuan, hal ini bisa dilihat dari kebebasannya berkeyakinan, berpendapat, atau kebebasan untuk berkumpul tanpa ada yang mengatasi. Meskipun meskipun Negara ini telah berhasil dalam menjalankan sistem demokrasi, tampaknya dewasa ini sistem demokrasi tersebut banyak disalahgunakan dan kurang berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya saja dalam kehidupan berpolitik sistem demokrasi yang sesungguhnya tampaknya sudah tidak berlaku lagi. Tetap saja ada unsur kekuatan dan kelemahan yang menentukan hasil akhir dari sebuah demokrasi. Siapa yang paling berkuasa maka dialah yang akan mendapatkan jabatan atau peranan tertentu. Bukan lagi murni dari hasil keyakinan dan pendapat orang banyak.

Sistem demokrasi yang dijalankan oleh suatu Negara tentu memberikan dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya adalah demokrasi memberikan harapan dalam menciptakan suatu kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan. Tetapi dampak negatif dari sistem ini adalah dapat meningkatkan angka pengangguran, kemacetan lalu lintas, korupsi dan lain sebagainya. Sebenarnya demokrasi adalah sistem yang buruk di antara alternatif yang lebih buruk, akan tetapi jika semua berjalan dengan lancar maka semuanya juga akan lancar.

Apabila sebuah negara ingin melakukan sebuah perubahan maka sistem demokrasi adalah gagasan yang dinamis terus-menerus. Negara yang sukses menjalankan demokrasi adalah Negara yang mampu menerapkan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan yang sebenar-benarnya, untuk itu kita sebagai masyarakat Indonesia yang menganut sistem pemerintahan secara demokrasi perlu juga menjaga dan menjalankan sistem tersebut susesai dengan aturannya, sehingga sistem demokrasi tersebut dapat terwujud secara utuh di dalam sebuah sistem pemerintahan Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, aman dan damai.

Dari penjelasan demokrasi di atas maka rakyat Indonesia juga memiliki hak untuk memilih calon pemimpinnya sendiri baik itu Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, hingga Kepala Desa. Proses pemilihan presiden maupun kepala daerah sering disebut Pemilihan Umum (PEMILU) untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sementara untuk Kepala Daerah disebut Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), karena Pemilihan Umum (PEMILU) dan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) memakai sistem demokrasi yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat, adil, rahasia, bebas, jujur, maka proses ini juga biasa disebut pesta demokrasi.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai amanat konstitusi atau UUD 1945. Ejawantahan pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut, dibentuklah Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan tahapan Pemilu yang berpedoman pada asas ; mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektif.

Dalam menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum mempedomani UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,, Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang. Pasal 1 Undang-Undang ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017 diikuti oleh lima pasang calon yakni, nomor urut 01 YANNI dan ZADRAKH AFASEDNYA, nomor urut 02 MATHIUS AWOITAUW dan GIRI WIJANTORO, nomor urut 03 GOFLIF OHEE dan FRANS GINA, nomor urut 04 SISKA YOKU dan MARCELO WAROMI dan nomor urut 05 JANSEN MONIM dan ABDUL RAHMAN SULAIMAN. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari tahun 2017 tersebut telah dimenangkan oleh pasangan nomor urut 02 yakni MATHIUS AWOITAUW dan GIRI WIJANTORO. Namun, karena ada dugaan pelanggaran pada saat pemungutan suara sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura memutuskan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Pemungutan Suara Ulang dilakukan di 229 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari 348 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 19 Distrik termasuk Kampung Doyo Baru. Pemungutan Suara Ulang diselenggarakan pada 23 Agustus 2017.

Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Jayapura dilakukan atas rekomendasi Panitia Pengawas (PANWAS) Kabupaten Jayapura. Pelanggaran yang ditemukan oleh Panitia Pengawas (PANWAS) Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Jayapura adalah temuan sejumlah bukti Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diganti non prosedural artinya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ilegal, tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) ilegal ini melanggar undang-undang pemilihan umum (PEMILU) dan menguntungkan pasangan calon (PASLON) tertentu. Berdasarkan temuan tersebut Panitia Pengawas (PANWAS) merekomendasikan 17 Distrik dari 19 Distrik di Kabupaten Jayapura kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU). Dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara yang digelar di Hotel Sentani Indah, Distrik Sentani Timur, Jumat 24 Februari 2017, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura Lidia M Mokay memutuskan untuk menjalankan rekomendasi Ketua Panitia Pengawas (PANWAS) Ronald M Manoach untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 17 Distrik.

Menyikapi hal tersebut, aparat Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) menetapkan dua orang tersangka yakni HS dan UM terkait Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ilegal yang terdapat di beberapa distrik. Ketua Panitia Pengawas (PANWAS) Ronald M Manoach yang merupakan bagian dari Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) mengatakan dari 19 orang yang diperiksa terkait Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ilegal dua diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka yakni HS dan UM. HS merupakan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang diduga punya andil mengganti nama-nama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sementara UM adalah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melihat dari adanya pelanggaran di hampir setiap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hal ini tentu berdampak pada hasil pilkada dimana masyarakat tidak bias menyalurkan

suara dengan bebas tanpa intervensi, dengan jujur, secara langsung tidak diwakili, dan lain-lain. Pelanggaran pemilukada yang terjadi di Kabupaten Jayapura tentu mencederai asas pemilu yang langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL) sehingga tidak lagi demokratis. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut hasil suara yang ada tentu tidak mewakili suara rakyat maka harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Sudah seharusnya setiap pemilu dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER) dan jujur dan adil (JURDIL) sehingga pemenang pemilu benar-benar mewakili suara rakyat, yang terpilih benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat sehingga pada masa jabatannya dapat menjalankan aspirasi masyarakat dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Hal ini juga tentunya mewujudkan demokrasi kita yang semakin baik dan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dari penjelasan di atas bahwa pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Jayapura dapat mempengaruhi kualitas demokrasi dari sisi prosedural maupun dari sisi hasil. Hal ini tentu juga memengaruhi calon yang menang pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis perlu untuk meneliti tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Jayapura dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017.

TINJAUAN TEORITIK

1. Kinerja Penyelenggara

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Anwar Prabu Mangkunegara, 2006.P:67). Kata kinerja merupakan singkatan dari *kinetika energi kerja* yang padanannya dalam bahasa Inggris yakni *performance*, dan kerap diindonesiakan dengan kata performa (Wirawan, 2009). Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Hasibuan, 2002. P:160).

Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum akan menunjuk beberapa elemen untuk membantu pelaksanaan pemilihan umum. Elemen tersebut antara lain :

- a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- b. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- c. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Dikarenakan tugas dari PPK, PPS, dan KPPS terkait dengan proses pemungutan suara di TPS, setiap orang yang bertugas dalam kelompok tersebut dipilih, dilatih, diawasi, dan berada langsung di bawah pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta perwakilannya di setiap daerah. Seluruh kelompok tersebut juga memiliki kewajiban untuk bersikap netral pada saat pemungutan suara, termasuk tidak mengarahkan para pemilih untuk memberikan suara mereka kepada salah satu kandidat.

Kinerja Penyelenggara Pemilihan Umum dilihat dari berbagai tahapan yang dilalui, mulai dari penetapan daftar pemilih tetap (DPT), pendaftaran peserta pemilu, masa kampanye, pencoblosan hingga pengumuman hasil pemilu. Dari setiap proses ini dapat para penyelenggara harus melakukan seluruh kegiatan sesuai dengan prosedur dan asas ataupun prinsip-prinsip yang ada sehingga kemudian menghasilkan pemilu yang jujur, adil dan transparan.

2. Pemilihan Umum

Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai Ramlan Surbakti (1992,P:181). Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilihwakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat (Miriam Budirjo, 1982, P:461).

3. Tujuan Pemilihan Umum

- Menurut Prihatmoko (2003,P:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:
- Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public policy).
 - Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
 - Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Selanjutnya Menurut Humtingthon (2001,P:18) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki lima tujuan yakni:

- Pemilu sebagai implementasi perwujudan kedaulatan rakyat. Asumsi demokrasi adalah kedaulatan terletak di tangan rakyat. Karena rakyat yang berdaulat itu tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilu rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan para wakil rakyat tersebut akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan.
- Pemilu sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat.
- Pemilu sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali dan sebaliknya jika rakyat tidak percaya maka pemerintahan itu akan berakhir dan diganti dengan pemerintahan baru yang didukung oleh rakyat.
- Pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik yang terpilih berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
- Pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janjinya itu ketika telah memegang tampuk pemerintahan. Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara 12 Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari berbagai pendapat para ahli mengenai tujuan pemilu diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan baik di eksekutif (pemerintah) maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai mana diamanatkan dalam UUD 1945.

4. Asas-Asas Pemilu

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantara sebagai berikut :

- Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara.
- Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.
- Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan 13 dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.
- Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
- Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

5. Pemilu Demokratis

a. Pengertian Demokrasi

Pengertian demokrasi. Secara etimologis “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, “terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *crates/cratos* yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari sudut pandang terminologis, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh ahli politik. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda.

Menurut Haris Soche dalam Winarno (2008:91) mengatakan bahwa: Demokrasi adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas dasar prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa demokrasi adalah untuk pemerintahan rakyat, karena itu kekuasaan pemerintah itu melekat pada diri rakyat, atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari pelaksanaan dan pemerkosaan pada orang lain atau badan yang serahi untuk memerintah serta peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik dan pertanggungjawaban wakil rakyat yang duduk dipemerintahan kepala rakyat serta pemilihan wakil rakyat dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung melalui pemilihan umum. Sehingga demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung tiga hal yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat yang penuh tanggung jawab.

b. Pemilu Demokratis

Pemilihan Umum atau pemilu dan demokrasi telah dijelaskan di atas, maka pemilu yang demokratis berarti bahwa penyelenggaraan pemilu mulai dari proses penetapan daftar pemilihan tetap (DPT), pendaftaran peserta pemilu, pencoblosan hingga pengumuman hasil semua harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang, baik itu para penyelenggara maupun para peserta pemilu harus menaati semua aturan yang ada. Sehingga hasil yang di dapat adalah benar-benar suara rakyat.

METODE KAJIAN

Metode yang digunakan penulis adalah metode studi kasus, yakni suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik

Lokasi penelitian yang dipilih sebagai obyek atau sasaran penelitian adalah kabupaten Jayapura, sedangkan unit penelitian adalah masyarakat kabupaten Jayapura yang mempunyai hak pilih. Yang akan dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak terkait yang terlibat secara langsung dengan judul penelitian ini yaitu, masyarakat yang memiliki hak pilih di Kabupaten Jayapura, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura, Panitia Pengawas (PANWAS) Kabupaten Jayapura, serta pihak-pihak yang terkait dalam pemilihan kepala daerah kabupaten Jayapura tahun 2017.

Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala dan sebagainya. Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini penulis menggunakan tiga teknik yakni wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Jenis-jenis data yang akan dikumpulkan dari sumber data, teknik pengumpulan data ini digunakan penulis untuk mempermudah penulis untuk menjangkau data di lapangan. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi dengan sumber data, komunikasi dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis akan melakukan tanya jawab secara bertatap muka dengan responden atau informan yang berada di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan agar penulis mendapatkan jawaban-jawaban yang sesuai dengan kebutuhan penulis, dan jawaban tersebut akan dijadikan data untuk dianalisis guna memecahkan masalah penelitian. Observasi adalah pengamatan langsung para pembuat keputusan berikut lingkungan fisiknya dan atau pengamatan langsung suatu kegiatan yang sedang berjalan. Dalam metode ini penulis akan mengamati secara langsung di lapangan dengan

konteks di mana kegiatan-kegiatan itu terjadi, melihat dan mengamati individu, kelompok dan kemudian mencatat secara sistematis mengenai tingkah laku. Dalam metode ini penulis menggunakan dokumen yang merupakan barang-barang tertulis berupa buku, laporan-laporan, literature, surat-surat, catatan-catatan dan sebagainya untuk mendapatkan informasi tambahan agar masalah yang diteliti memiliki keabsahan yang akurat.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data, yakni Reduksi Data merupakan pemilihan hal-hal pokok, atau merangkum. Memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan polanya, reduksi data juga merupakan proses berpikir kritis dan memerlukan keleluasaan dan wawasan yang tinggi. Penyajian Data, adalah penyediaan teks yang bersiat naratif, dan mengumpulkan informasi yang tersusun dan membolehkan pendeskripsian kesimpulan serta pengambilan tindakan. Penarikan Kesimpulan, merupakan temuan baru dilapangan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga diteliti menjadi jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh melalui data primer, dalam bentuk wawancara beberapa sumber utama, dokumen berupa laporan resmi KPUD Kabupaten Jayapura dan dalam bentuk dokumentasi di mana penulis mengambil gambar/foto bersama informan. Dalam hal wawancara penulis mewawancarai informan mengenai kinerja penyelenggara PILKADA dan mengapa terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan kepala daerah kabupaten Jayapura tahun 2017.

1. Netralitas Penyelenggara PILKADA

Definisi netral adalah tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak). Sedangkan netralitas adalah keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas). Penyelenggara yang netral adalah penyelenggara yang tidak memihak pada siapapun sehingga legitimasi serta kredibilitas dari pelaksanaan PILKADA dapat terjaga. Di sini penulis akan menjelaskan tentang bagaimana netralitas dari penyelenggara pada PILKADA Kabupaten Jayapura tahun 2017.

Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas Kabupaten Jayapura menuturkan :

“tidak semua penyelenggara itu netral, alasan kenapa tidak netral karena, yang namanya pemilu itu kan orang menggunakan disebut dengan politik praktis, yang dimaksud dengan politik praktis itu kan mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan kekuasaan. Nah ada yang tidak netral karena begini misalnya saya mau maju jadi bupati nah para PNS-PNS ini atau mereka-mereka yang ada di bawah ini kan saya bilang kalau saya jadi bupati kamu saya angkat jadi kepala distrik, ah gitu, otomatis kan kepala-kepala distrik ini dia juga akan berupaya untuk penyelenggara kita yang ada di tingkat distrik dia juga akan secara tidak langsung dia akan mempengaruhi yang tadinya bupati atau saya yang tadi mau maju saya akan mempengaruhi orang di distrik, orang di distrik memengaruhi orang-orang yang ada di situ lagi supaya saya bias mendapat kekuasaan itu. Contoh yang paling konkrit itu ada beberapa PPD-PPD kita yang memihak, itu hasil temuan BAWASLU ya, karena mereka ini memihak kepada salah satu pasangan calon bahkan PPD Namblong dia tidak netral dan ada bukti fotonya sehingga itu dilaporkan ke DKPP akhirnya memang dia dipecat sebagai penyelenggara PEMILU” (JFS, 19-01-2019)

Berdasarkan keterangan dari Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas di atas bahwa, memang ditemukan penyelenggara yang tidak netral sehingga dilakukan pemecatan terhadap oknum tersebut, jadi sekalipun ada PEMILU berikutnya oknum pelanggar tersebut tidak dapat menjadi penyelenggara dikarenakan yang bersangkutan telah melanggar kode etik.

Selanjutnya Ketua Panwas Distrik Demta menuturkan:

“memang untuk penyelenggara mudah terjadi pelanggaran di dalam penyelenggara sendiri, contohnya KPU yang kemarin itu kan ada intervensi dari bupati petahan yang jg calon bupati, jadi bupati ini kan mantan ketua KPU juga lalu ada dia punya katakana orang-orang kepercayaan yang berada di kubu penyelenggara itu sendiri sehingga sudah diatur sedemikian. (SK, 18-01-2019).

Berdasarkan keterangan Ketua Panwas Distrik Demta di atas bahwa, penyelenggara PILKADA kabupaten Jayapura tahun 2017 mudah untuk diintervensi hal ini dikarenakan ada paslon yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan perintah atau arahan yang menguntungkan pihaknya dalam PILKADA. Lanjut Ketua Panwas Distrik Demta :

“Saya contohkan kasus seperti, ada satu form yang hasil pelaksanaan hari H nya hasil suaranya kan dituang dalam form C1, nah form yang asli atau yang nanti diteruskan sampai di tingkat pusat itu kana da berlogo diberi tanda hologram, nah itu pada saat pelaksanaan

PILKADA pemilihan bupati waktu itu mereka tahan dan yang mereka bagikan pada pada hari H yang dipegang oleh KPPS, PPS untuk mencatat disaat itu hasilnya itu yang kopian sehingga secara hukum legalitasnya kan tidak kuat, pelakunya penyelenggara KPU di tingkat kabupaten, ada videonya ada nama pelakunya ada. Jadi proses ini berjalan kami tidak mengetahui karena agak susah karena semua itu kan dikeluarkan penyelenggara jadi bagaimana kami mau tahu kalau ini sudah diintervensi oleh petahan”(SK, 18-01-2019).

Berdasarkan keterangan Ketua Panwas Distrik Demta di atas bahwa, ditemukan form C1 berlogo hologram yang asli disimpan dan yang dibagikan kepada KPPS dan PPS adalah yang kopian sehingga menurut aturan hukum tidak benar. Hal ini dilakukan oleh KPU pada saat itu tetapi tidak sulit sehingga sulit untuk bawaslu mengetahuinya. Ketua Panwas Distrik Demta menuturkan:

“Contoh lain adalah terjadi di demta itu ada dua kampung tapi memang sudah diatur sedemikian sehingga waktu itu memang sulit untuk diidentifikasi atau diketahui bahwa pelakunya siapa dan ketika kami mewawancarai penyelenggara dalam hal ini KPPS waktu itu mereka tidak mengaku karena kita memproses siapapun harus mempunyai bukti dan saksi, jadi waktu itu di kampung Moris Kecil dan Ambora yang namanya tertuang dalam SK ada 7 orang tetapi pada saat itu ada 4 orang yang sempat ditukar ketika ditelusuri alasannya si A sakit, si B nya lagi ke kota dan lain sebagainya, hal ini memicu surat suara yang tidak dipakai dan surat suara tambahan 2,5% sering terjadi hal seperti mereka sepakat untuk dibagikan. Pelanggaran ini terjadi di berbagai distrik sehingga diadakan PSU di 17 distrik tersebut” (SK, 18-01-2019).

Berdasarkan keterangan Ketua Panwas Distrik Demta di atas bahwa, ditemukan penyelenggara KPPS yang diganti dengan berbagai alasan yang tidak sesuai prosedur, sehingga penyelenggara yang menggantikan ini melakukan pelanggaran misalnya dengan sepakat membagikan sisa surat suara dan surat suara tambahan yang tersisa untuk digunakan. Pelanggaran di atas juga ditemukan di beberapa distrik sehingga memicu terjadinya PSU.

2. Kapasitas Penyelenggara PILKADA

Kapasitas adalah kemampuan, daya, ruang yang dimiliki. Kapasitas penyelenggara PILKADA adalah bagaimana kemampuan dari para penyelenggara menjalankan tugasnya agar hasil yang di dapat sesuai dengan keinginan. Kapasitas dari penyelenggara sangat dibutuhkan agar proses pelaksanaan PILKADA berjalan sesuai aturan serta efisien dan efektif. Komisioner Devisi Teknis Kabupaten Jayapura menuturkan :

“ada 12 asas penyelenggara antara lain, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, professional, proporsional, akuntabel, efektif dan efisien. Sebagai penyelenggara 12 asas ini harus dijadikan pedoman, jika seorang penyelenggara tidak bisa menjalankan 12 asas ini otomatis dia dianggap melanggar kode etik sebagai penyelenggara” (JFS, 19-01-2019).

Berdasarkan keterangan di atas bahwa, setiap penyelenggara PILKADA baik dari tingkat KPU sampai tingkat PPS harus menjalankan 12 asas penyelenggara jika tidak maka dianggap melanggar kode etik dan dapat dikenakan sanksi administrasi.

Menurut Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas :

“kita pada prinsipnya dilapangan kendala yang dihadapi itu lebih banyak di factor geografis karena kabupaten Jayapura ini terdiri dari darat, laut, dan danau. Nan ini juga salah satu factor kendala seperti mendistribusikan logistic, ke daerah pesisir seperti yokari, rafenedara harus melewati laut kalau ombak tidak bersahabat akan susah, dan ke distrik Airu jika menggunakan jalur darat maka harus melewati kota Jayapura dan kabupaten Keerom bisa juga menggunakan pesawat” (JFS, 19-01-2019).

Berdasarkan keterangan dari Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas di atas bahwa, salah satu kendala terkait kapasitas penyelenggara adalah factor geografis di mana kondisi medan ada yang ekstrim, letaknya jauh, serta akses untuk ke sana susah sehingga berpengaruh pada distribusi logistic PILKADA. Ketua Panwas Distrik Demta menuturkan :

“Contoh di KPU seperti bagaimana mereka menangani DPT, terkadang mereka harus pake orang dari luar disewa untuk merekap semua data karena banyak, bagaimana di kabupaten jayapura ada 19 distrik, 140 lebih kelurahan dan kampung setiap manusia-manusianya di data secara riil, karena rendahnya kapasitas mereka sehingga DPT yang dimutakhirkan tidak valid, misalnya setelah mempelajari DPSnya mereka tandai dan lain sebagainya kemudian di serahkan ke kabupaten setelah kabupaten mengembalikan kok hasilnya sama, hal ini membuat kinerja menjadi tidak maksimal hal ini tentu turun mempengaruhi sampai ke kampung-kampung ke TPS-TPS” (SK, 18-01-2019).

Dari penjelasan Ketua Panwas Distrik Demta di atas bahwa, kapasitas dalam hal ini KPU masih kurang terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) sehingga dibanyak tempat masih menggunakan DPT yang lama hal ini tentu merugikan banyak pihak baik para paslon, masyarakat yang akan memilih serta demokrasi itu sendiri. Lanjut Ketua Panwas Distrik Demta:

“Contohnya ketua PPD distrik demta, yang mestinya dalam rapat koordinasi, rapat persiapan hari H ini kan dihadiri oleh semua elemen, mestinya ketua PPD harus menjelaskan secara detail aturan-aturan, mekanismenya seperti apa mengingat keterbatasan masyarakat mengenai hal itu. Karena tidak diperhatikan terkait dengan kapasitas ini sehingga aturan, atau mekanisme tidak sampai dengan baik ke masyarakat karena disampaikan kadang secara singkat “(SK, 18-01-2019).

Berdasarkan penjelasan Ketua Panwas Distrik Demta di atas bahwa, contoh kapasitas penyelenggara yang kurang mumpuni adalah ketua DPP demta, di mana beliau tidak menjelaskan aturan-aturan serta bagaimana mekanisme atau proses pemungutan suara yang baik dan benar sehingga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat maupun paslon karena dapat terjadi kesalahan prosedur.

3. Soliditas Penyelenggara PILKADA

Soliditas adalah kekompakan dalam suatu kelompok di mana mereka kokoh dan tidak mudah tercerai-berai. Soliditas penyelenggara adalah kekompakan atau arah yang sama dalam pelaksanaan PILKADA sehingga tidak terjadi perpecahan ataupun perbedaan pendapat yang mengganggu jalannya PILKADA. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas Kabupaten Jayapura mengatakan :

“Yang terjadi di PEMILU 2017 ini adalah saling melapor, jadi pada saat itu kan petahana dia sudah yang pemilu tanggal 15 Februari 2017 petahan kan sudah menang tetapi ada temuan BAWASLU yang menyatakan bahwa terjadi kecurangan lalu BAWASLU mengeluarkan rekomendasi bahwa harus dilakukan PSU terhadap 17 distrik dari rekomendasi ini paslon no urut 02 dia merasa bahwa sudah menang nah tim ini melapor ke DKPP, laporan DKPP ini memutuskan bahwa komisioner kabupaten Jayapura diberhentikan sementara dan diambil alih oleh provinsi jadi KPU Provinsi Papua selaku KPU yang melaksanakan PSU karena KPU kabupaten Jayapura dianggap tidak netral dan berpihak pada salah satu paslon” (JFS, 19-01-2019).

Berdasarkan penuturan dari Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas di atas bahwa, terjadi perpecahan di internal KPU, hal ini menyebabkan terjadinya saling lapor antar penyelenggara yakni komisioner KPU Kabupaten Jayapura dilaporkan ke DKPP atas dugaan tidak netral dan mendukung salah satu paslon, buntut dari laporan tersebut adalah diberhentikan sementara komisioner KPU Kabupaten dan diambil alih oleh KPU Provinsi. Ketua Panwas Distrik Demta menuturkan :

“Dalam pemilihan bupati kemarin itu kita ikut siding Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP di Provinsi dan di Pusat saya ikut jadi. Komisioner kami waktu itu ada tiga, yang duanya pak ongge dan ibu ela selalu berbeda dengan panwas lainnya, ternyata dipengaruhi oleh petahana karena kepentingan dijanjikan jabatan, dan lain-lain. (SK, 18-01-2019).

Berdasarkan penjelasan Ketua Panwas Distrik Demta di atas bahwa, pada saat PILKADA Kabupaten Jayapura kemarin di internal BAWASLU Kabupaten juga terdapat perpecahan atau beda pendapat, dari tiga komisioner yang ada, dua komisioner atau anggota yaitu Pak Ongge dan Ibu Ela selalu berbeda pendapat dengan Ketua yaitu Pak Ronald. Ternyata kedua komisioner bawaslu Kabupaten tersebut dipengaruhi oleh calon petahana dengan dijanjikan sejumlah jabatan dan lainnya. Lanjut penjelasan Ketua Panwas Distrik Demta :

“Jadi yang ketua ini dia netral sampai pada waktu itu kami teman-teman panwas distrik diminta untuk membekap beliau, dukung beliau dalam proses-proses, jadi kalo dalam aturan pleno dua komisioner menang melawan satu komisioner, tetapi puji Tuhan waktu itu beliau ini punya keberanian untuk bagaimana membuktikan kalau mereka tidak sesuai aturan itu berhasil, setelah hasil klarifikasi kami di pusat kedua komisioner ini diberhentikan sementara” (SK, 18-01-2019).

Berdasarkan penjelasan Ketua Panwas Distrik Demta di atas bahwa, ketua panwas kabupaten yang netral ini kemudian didukung oleh lima anggota panwas distrik melapor ke pusat dengan bukti-bukti yang ada sehingga dua komisioner panwas kabupaten tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya.

4. Insekuritas penyelenggara

Rasa tidak aman adalah perasaan yang dirasakan oleh seseorang dikarenakan dirinya merasa terancam atau ada hal yang membahayakan dirinya. Rasa tidak aman bagi penyelenggara PILKADA bisa berupa ancaman fisik, ancaman psikis, hingga tindak kekerasan lainnya yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan merubah atau mengganggu jalannya PILKADA. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas Kabupaten Jayapura mengatakan :

“terkait dengan ancaman itu biasa, bahkan saya sendiri juga terkait pemilu ini saya dipukul sempat tiga jahitan, jadi saya juga salah satu korban saya pernah dicegat di jalan lalu dipukul saya punya pelipis kanan ini semoat pecah ada tiga jahitan, jadi kalau mau bilang tekanan, intervensi itu selalu ada, saya anggap ini sebagai resiko pekerjaan” (JFS, 19-01-2019).

Berdasarkan penuturan dari Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas di atas bahwa, terkait rasa tidak aman ataupun ancaman itu pasti ada, beliau menceritakan beliau pernah menjadi korban ketika pernah dicegat di jalan kemudian dipukul hingga tiga jahitan di bagian pelipis dan hal tersebut beliau anggap sebagai resiko dari pekerjaannya sebagai penyelenggara PILKADA. Ketua Panwas Distrik Demta menuturkan :

“Jadi untuk pak ketua panwas kabupaten kan diancam mau dibunuh, diancam diculik, kami yang mendukung beliau juga mendapatkan ancaman, bahkan saya pernah sekali saya lari ke demta di daerah borowai itu saya dikejar tapi syukur saya bisa balap makanya saya menghindari di perkampungan di pertengahan itu dan menghindari ke keluarga sampai mobilnya lewat baru saya jalan, jadi urusan begini tidak semua orang mau karena taruhannya nyawa” (SK, 18-01-2019).

Berdasarkan penjelasan Ketua Panwas Distrik Demta di atas bahwa, ketua panwas kabupaten beserta mereka yang mendukungnya diancam akan dibunuh, diculik dan lain sebagainya, bahkan Ketua panwas distrik demta sendiri pun hampir menjadi korban ketika akan menuju ke arah demba dan di tengah jalan dikejar oleh sebuah mobil, untung saja pak ketua panwas distrik demta bisa bersembunyi di perkampungan sehingga hal buruk tidak terjadi.

5. Relasi atau Koordinasi

Relasi dan Koordinasi penyelenggara adalah bagaimana para penyelenggara baik dari tingkat KPU sampai ke tingkat PPS berjalan dengan baik sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi, menimbulkan perpecahan, menimbulkan kesalahan prosedur dan lain-lain terkait dengan proses PILKADA.

Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas Kabupaten Jayapura mengatakan:

“KPU ini kan hirarki sehingga koordinasi tetap berjalan mulai dari bawah. Perintah KPU dari atas selalu dalam bentuk tertulis baik dalam surat keputusan, surat edaran atau surat umum lainnya. Terkait temuan KPPS yang diganti secara nonprocedural, jadi begini PKPU 3 tahun 2018 itu berbicara tentang tata kerja penyelenggara baik KPU RI sampai dengan penyelenggara di tingkat bawah, itu yang mengangkat KPPS adalah PPD dan yang mengangkat PPS adalah KPPS atas nama KPU, nah yang terjadi kan di dalam satu TPS itu ada 9 orang, di mana satu orang adalah ketua KPPS, enam orang adalah anggota dan dua orang adalah linmas.” (JFS, 19-01-2019).

Berdasarkan penuturan dari Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas di atas bahwa, setiap perintah yang dikeluarkan KPU baik dari atas hingga ke bawah selalu dalam bentuk surat sehingga koordinasinya baik. Terkait KPPS PPD dan PPS itu proses pembentukannya adalah PPD dibentuk oleh KPUD, KPPS dibentuk oleh dan PPS dibentuk oleh KPPS atas nama KPUD. Lanjut Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas:

“yang terjadi adalah nama yang ada di SK yang ditanda tangani oleh PPS itu berbeda dengan yang melaksanakan tugas di lapangan, factor yang ditemukan adalah yang pertama nama-nama ini kan ditentukan satu bulan sebelum hari H pencoblosan, pada saat hari H pencoblosan ada yang sakit, karena itu KPPS tidak berkoordinasi dengan PPS dia langsung ganti dengan saudara yang ada di situ. Ada juga karena yang bersangkutan tidak ada sehingga yang tadi posisinya sebagai linmas kemudian masuk ke posisi anggota begitu, ada juga yang pindah atau turun ke kota sehingga kekosongan yang terjadi diisi oleh orang yang berada di kampung itu, kesalahan administrasi pada saat itu adalah tidak berkoordinasi dengan panwas terkait pergantian anggota KPPS. Dari hal tersebut sehingga ditemukan nama yang ada di SK KPPS berbeda dengan nama yang ada di formulir C” (JFS, 19-01-2019).

Berdasarkan penuturan dari Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas di atas bahwa, nama yang ada di SK tidak sesuai dengan nama yang ada di form C1 disebabkan oleh, adanya anggota KPPS yang pada hari H pencoblosan tidak berada di tempat, ada yang sedang sakit, dan lain sebagainya sehingga agar proses PILKADA tetap berjalan pihak PPS menggantikan dengan orang yang di situ, kesalahannya adalah pada saat pergantian itu tidak melakukan

koordinasi terlebih dahulu kepada panwas sehingga panwas mengangap terjadi pelanggaran. Ketua Panwas Distrik Demta menuturkan:

"di panwas kabupaten sendiri awalnya koordinasi sangat baik, sekarang kana da WA bisa telpon, kalau hal yang penting atau mendesak kami harus dating dan berkumpul evaluasi, setelah adanya dua kubu di panwas itu koordinasinya kacau pada saat hari H" (SK, 18-01-2019).

Berdasarkan penjelasan Ketua Panwas Distrik Demta di atas bahwa, pada awalnya koordinasi antar penyelenggara di panwas kabupaten hingga distrik berjalan dengan baik, koordinasi terus dilakukan tetapi pada saat terjadi dua kubu di panwas kabupaten pada saat itu koordinasinya menjadi kacau sehingga kinerja menjadi terganggu.

6. Politisasi Anggaran pada PILKADA Kabupaten Jayapura tahun 2017

Politisasi anggaran adalah dimana anggaran untuk pelaksanaan PILKADA tidak digunakan dengan semestinya yang akan mengganggu jalankan PILKADA, juga *money politic* atau politik uang yang terjadi selama pilkada berlangsung baik kepada para penyelenggara ataupun kepada calon pemilih dengan tujuan mengarahkan dukungan kepada paslon tertentu. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas Kabupaten Jayapura menjelaskan:

"kalau di dalam penyelenggara tidak ditemukan politisasi anggaran atau money politic tetapi yang ditemukan sampai terjadi PSU adalah anak daripada calon wakil Bupati, Pak Giri menjual formulir C1 dia juga dihukum. Jadi politik uang juga ada karena pelanggaran itu tadi" (JFS, 19-01-2019).

Berdasarkan penuturan dari Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas di atas bahwa, di dalam penyelenggara sendiri tidak ditemukan politisasi anggaran sedangkan yang ditemukan oleh panwas adalah anak dari salah satu paslon yang melakukan *money politic* menjual formulir C1 dan kemudian ditahan dan diproses hukum. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas Kabupaten Jayapura menjelaskan:

"Karena petahana ini dia kan maju, nah dia merasa bahwa kalau uang saya kasih untuk penyelenggara yang masih pemilu nanti bisa gagal lagi makanya dia ambil jalur itu dan dia melapor, dan setelah dia lapor mekera yang lama ini diberhentikan sementara karena bicara tingkat kepercayaan, dia tidak percaya ini akhirnya uang dia tahan, setelah ini diberhentikan sementara dan diambil alih oleh provinsi dan dia percaya maka dia kasih uang untuk PSU" (JFS, 19-01-2019).

Berdasarkan penuturan dari Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas di atas bahwa, adanya keterlambatan dana dari pemerintah untuk pelaksanaan PSU dikarenakan bupati saat itu yang merupakan calon petahana tidak percaya dengan KPU Kabupaen Jayapura, setelah beliau melapor ke KPU Provinsi kemudian lima komisioner KPU Kabupaten Jayapura diberhentikan sementara dan diambil alih oleh KPU Provinsi, setelah diambil alih oleh provinsi kemudin bupati saat itu setuju untuk mengeluarkan dana pelaksanaan PSU. Ketua Panwas menuturkan:

"jadi terkait anggaran contohnya pemilihan bupati kami menggunakan APBD, sementara APBD ini yang memutuskan adalah bupati, pada waktu itu dia juga calon makanya waktu itu jelas sekali bahwa beliau sempat tahan anggaran dan diulur-ulur, padahal contohnya PSU mau dilaksanakan kan butuh anggaran sedangkan kalau belia memberikan anggaran beliau juga punya pertimbangan apakah diuntungkan atau dirugikan, jadi pada waktu itu kami menganalisa bahwa kesalahan itu ada dari tingkat atas" (SK, 18-01-2019).

Berdasarkan penjelasan Ketua Panwas di atas bahwa, anggaran PILKADA menggunakan APBD sehingga yang memutuskan adalah bupati, sehingga pada saat itu jelas bahwa calon petahan tersebut menahan dan memperlambat pencairan anggaran sementara PSU membutuhkan anggaran tersebut, hal ini dikarenakan beliau melihat dari factor untung dan rugi. Ketua Panwas Distrik Demta menambahkan:

"Menyangkut anggaran contohnya bupati kalau dia maju calon dia harus diberhentikan sementara sehingga dia tidak punya kewenangan atau bagian untuk mengambil keputusan karena sangat mempengaruhi tetapi pilkada kemarin tidak seperti itu" (SK, 18-01-2019).

Berdasarkan penjelasan Ketua Panwas Distrik Demta di atas bahwa, terkait anggaran yang lambat dicairkan dinilai bahwa terjadi kesalahan di mana calon petahana tidak melakukan cuti pada masa PILKADA sehingga tetap mengontrol APBD daerah.

ANALISA DATA

1. Netralitas Penyelenggara PILKADA

Netralitas penyelenggara pada pemilihan kepala daerah tahun 2017 diragukan dengan melihat masih banyak kecurangan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di tingkat kabupaten hingga tingkat kampung masih banyak ditemukan penyelenggara yang

tidak netral. Untuk menjaga agar penyelenggara tetap netral baik di tingkat kabupaten, distrik hingga kampung perlu adanya kesadaran dari penyelenggara itu sendiri bahwa pemilihan kepala daerah adalah hal yang sangat penting bagi kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat umum sehingga netralitas pada penyelenggara harus di jaga, hal lain yang tidak kalah penting adalah lembaga masyarakat maupun elemen-elemen masyarakat agar terus melakukan pengawasan yang ketat terhadap setiap proses agar angka kecurangan dapat ditekan.

Pada isu akuntabilitas dan netralitas KPUD, setidaknya terdapat dugaan masyarakat akan keberpihakan anggota KPUD terhadap calon tertentu. Dalam demonstrasi damai yang dilakukan oleh masa pendukung pasangan calon setidaknya ada spanduk yang menyebutkan bahwa ada oknum komisioner di duga berpihak kepada calon tertentu. Walaupun tidak disebutkan secara terang benderang bukti-bukti keterlibatan anggota komisioner tersebut, paling tidak aspirasi massa ini, mau menjelaskan bahwa perlu ada tindakan lebih lanjut agar netralitas tidak tergadaikan. Persoalan yang disampaikan oleh masa pendukung pasangan calon maupun saksi pasangan calon bahwa ada ketidaknetralan anggota KPUD yakni pengambilan formulir C1 dalam kotak suara.

Implikasinya : Munculnya ketidakpercayaan (*trust*) serta unsur *fairness* sebagai fondasi dari pemilu yang demokratis; Memunculkan persoalan hukum terkait pelanggaran kode etik. Untuk itu perlu direkomendasikan yakni Pengembangan sistem rekrutmen anggota KPUD yang dapat mencegah sikap partisan dan penerapan sanksi bagi penyelenggara Pilkada yang tidak netral.

2. Kapasitas Penyelenggara PILKADA

Persoalan yang dihadapi di KPU Kabupaten Jayapura yakni persoalan terkait dengan kapasitas anggota-anggota KPUD, baik yang terkait dengan kemampuan politis maupun kemampuan teknokratis. Kapasitas politis merupakan kemampuan dalam mengelola dinamika politik antara KPUD dengan calon, partai politik, massa, DPRD, birokrat, dan sebagainya. Kapasitas ini misalnya berupa kharisma, kredibilitas, maupun keterampilan komunikasi dan negosiasi. Sedangkan kapasitas teknokratik lebih terkait dengan kemampuan pengelolaan hal-hal yang bersifat praktikal seperti pemahaman terhadap peraturan-peraturan Pilkada, kemampuan dalam merumuskan peraturan pelaksanaan, kemampuan mengelola keuangan, dsb.

Kombinasi kapasitas politis dan kapasitas teknokratik dalam tubuh KPUD menjadi semakin relevan dalam konteks Pilkada, ketika secara struktural tidak adalagi relasi antar level KPIJD dengan KPU nasional. Pada aspek teknokratik KPUD dituntut untuk mampu secara mandiri menyelenggarakan pilkada di semua tahapan prosesnya. Pada saat yang sama KPUD juga dituntut untuk mampu mengelola aspek politis dan persoalan-persoalan yang menyertai seluruh proses dan tahapan Pilkada. Lemahnya kedua kapasitas inilah yang menjadi problema utama kapasitas personil KPUD.

a. Lemahnya Kapasitas Teknokratik

Lemahnya kapasitas teknokratik misalnya tampak pada persoalan dalam pengelolaan keuangan, persoalan dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT), dan lain-lain. *Implikasi:*

- Munculnya persoalan yang terkait dengan akuntabilitas penggunaan dana
- Persoalan terkait dengan jumlah pemilih
- Protes atau demonstrasi massa pendukung kepada KPUD

Rekomendasi: Rekrutmen anggota KPUD hendaknya juga mempertimbangkan kapasitas teknokratik, tidak semata-mata didasarkan pada logika representasi politis dan elemen-elemen tertentu.

b. Lemahnya Kapasitas Politis

Lemahnya kapasitas politis misalnya nampak pada kurangnya anggota KPUD yang kurang mampu bernegosiasi, kharisma dan ketrampilan berkomunikasi. Hal ini menimbulkan persoalan bahwa secara institusi KPUD dipandang sebagian orang kurang memiliki kapasitas dan kredibel.

- a. KPUD sering secara otomatis menjadi sasaran atas berbagai persoalan dalam proses tahapan Pilkada, meskipun kesalahan belum tentu berada di pihak KPUD, misalnya dalam kasus kerancuan pendataan pemilih, pengawasan pilkada yang kurang maksimal.
- b. KPUD menjadi sasaran tekanan dan pihak-pihak yang merasa kepentingan tidak diakomodir.

Rekomendasi:

- Dalam rekrutmen anggota KPUD perlu dipertimbangkan sisi charisma, kemampuan bernegosiasi serta ketrampilan berkomunikasi, sehingga ketika berhadapan dengan massa atau lainnya kapasitasnya tidak diragukan.

3. Soliditas Penyelenggara PILKADA

Soliditas atau keselarasan yang ada pada penyelenggara baik di tingkat kabupaten, distrik maupun tingkat kampung tidak berjalan sehingga mengganggu proses pelaksanaan PILKADA, hal ini terbukti ketika adanya saling lapor antar penyelenggara yang berujung pada pemberhentian sementara lima komisioner KPU Kabupaten dan diambil alih oleh KPU Provinsu, hal ini menurut penulis tentu sangat berisiko mengingat penyelenggara dari tingkat kabupaten hingga kampung harusnya sejalan atau kompak agar tidak mudah untuk diintervensi ataupun diganggu kinerjanya oleh pihak lain, dan pada akhirnya hasil dari PILKADA itu sendiri menjadi tidak berkualitas.

Penulis melihat bahwa penyelenggara dari tingkat kabupaten, tingkat distrik dan kampung harus membangun soliditas yang kuat sehingga godaan, tantangan, maupun cobaan yang dihadapi dapat dilewati dengan baik dengan begitu sudah pasti PILKADA jauh dari intervensi pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya PILKADA.

4. Insekuritas Penyelenggara

Di Kabupaten Jayapura, dinamika kepolitikan yang tinggi, masalah keamanan lembaga penyelenggara Pilkada amat sentral, yakni menyangkut keamanan penyelenggara dan keluarganya. Untuk diketahui bahwa di daerah dengan karakteristik sosial politik seperti ini, realisasi tahapan Pilkada berada di bawah perhatian mata dan telinga kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan proses pencalonan calon kepala daerah. Akibatnya, ancaman terhadap anggota KPU dan keluarga mereka terus menerus baik yang bersifat fisik dan psikologis. Sejauh ini, pengaturan tentang jaminan keamanan bagi penyelenggara Pilkada amat terbatas, termasuk jaminan keamanan terhadap berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh KPUD. *Implikasinya:*

- KPUD bekerja dalam suasana psikologis yang kurang kondusif sehingga kinerjanya akan terganggu.
- Penyelenggaraan Pilkada yang *free, fair and nonviolence* terganggu.

Ilustrasi: Berbagai kasus kekerasan terjadi bagi penyelenggara, diantaranya : Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubmas Kabupaten Jayapura ketika hendak menuju ke kantor, dan pada saat di batas kota waena kendaraannya di hadang oleh tiga orang kemudian yang kemudian melakukan tindak kekerasan sehingga beliau mengalami luka dengan tiga jahitan pada bagian pelipis kirri, dan ada juga berupa ancaman melalui pesan singkat maupun telpon. Ini adalah ulah dari pihak-pihak tertentu yang menghalalkan segala cara untuk menang dan tidak siap jika harus kalah dalam PILKADA.

Hal ini tentu berdampak buruk bagi perkembangan demokrasi di tanah air yang sudah menunjukkan kemajuan yang pesat. Penulis melihat bahwa untuk mencegah terjadi hal-hal di atas dapat dilihat di poin ketiga diatas dimana soliditas dari penyelenggara harus kuat juga perlu adanya aparat keamanan yang memberikan rasa aman dan nyaman sehingga para penyelenggara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, dan untuk pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas terjadinya ancaman-ancam tersebut harus dihukum untuk menimbulkan efek jera.

5. Relasi dan Koordinasi Kinerja Penyelenggara PILKADA

Relasi dan koordinasi antar penyelenggara PILKADA baik dari tingkat kabupaten hingga tingkat kampung sangat penting bagi proses pelaksanaan PILKADA agar setiap arahan himbauan dari atas bisa diterapkan. Relasi dan koordinasi di tingkat kabupaten sudah cukup baik dengan semua pemangku kepentingan, tetapi di tingkat distrik dan kampung tidak terjalin relasi dan koordinasi yang baik sehingga terjadi kesalahan dan pelanggaran administrasi seperti pergantian anggota KPPS yang tidak dikoordinasikan terlebih dahulu ke pihak panwas maupun KPU Kabupaten. Hal-hal seperti ini harus dicegah dan menjadi pembelajaran bagi penyelenggara di tingkat bawah agar tidak terjadi miskomunikasi lagi sehingga setiap keputusan yang diambil harus sesuai prosedur.

6. Politisasi Anggaran

Terdapat beberapa persoalan pada awal persiapan pelaksanaan pilkada terkait anggaran pilkada, yakni:

- Problem NHPD, yakni Terhambatnya pencairan anggaran hibah ke rekening KPU sehingga tahapan pilkada menjadi terganggu dan terlambat dilaksanakan.

- b. Penyerahan anggaran hibah tidak sesuai dengan Permendagri nomor 51 tahun 2015

Implikasi:

Keterlambatan pemberian dana hibah pilkada berdampak pada keterbatasan waktu bagi KPUD untuk menyusun kerangka pelaksanaan Pilkada. Disamping itu KPUD memiliki waktu yang sangat terbatas untuk melakukan berbagai aktivitas persiapan Pilkada seperti:

- a. Sosialisasi untuk keperluan merekrut penyelenggara Pilkada (PPD/PPS/KPPS) maupun sosialisasi Pilkada secara keseluruhan.
- b. Rekrutmen PPD/PPS/KPPS
- c. Pelatihan bagi PPD/PPS/KPPS.
- d. Sosialisasi dan pendaftaran pemantau Pilkada
- e. Verifikasi data pemilih dan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT)

Keterlambatan penyusunan NHPD dan pencairan anggaran hibah ke KPUD dapat diinterpretasi sebagai politisasi anggaran yang dapat menghambat tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Untuk mencegah terjadinya politisasi anggaran maka Perlu penyelesaian seluruh regulasi dan tahapan politik yang berkaitan aktivasi KPUD sebagai penyelenggara Pilkada; Perlunya penegasan redaksi NHPD terkait pencairan anggaran Hibah pilkada hanya satu (1) kali pencairan dan diberikan sebelum tahapan pemilu berlangsung; KPU harus tegas untuk melakukan pleno penundaan pilkada apabila tahapan pilkada sudah berlangsung dan NHPD tidak segera dilakukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pada isu akuntabilitas dan netralitas KPUD, PPD, PPS dan KPPS, setidaknya terdapat dugaan masyarakat akan keberpihakan penyelenggara terhadap calon tertentu. Dalam demonstrasi damai yang dilakukan oleh masa pendukung pasangan calon setidaknya menyebutkan bahwa ada oknum komisioner dan penyelenggara adhoc di duga berpihak kepada calon tertentu. Walaupun tidak disebutkan secara terang benderang bukti-bukti keterlibatan anggota komisioner tersebut, paling tidak aspirasi massa ini, mau menjelaskan bahwa perlu ada tindakan lebih lanjut agar netralitas tidak tergadaikan. Hal tersebut diperkuat adanya temuan Panitia Pengawas yang merekomendasikan pemilihan ulang karena penyelenggara telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Implikasinya : Muncul ketidakpercayaan (*trust*) serta unsur *fairness* sebagai fondasi dari pemilu yang demokratis; Memunculkan persoalan hukum terkait pelanggaran kode etik.
2. Persoalan yang dihadapi di KPU Kabupaten Jayapura termasuk penyelenggara adhoc yakni persoalan terkait dengan kapasitas anggota-anggota KPUD, baik yang terkait dengan kemampuan politis maupun kemampuan teknokratis. Lemahnya kapasitas teknokratik misalnya tampak pada persoalan dalam pengelolaan keuangan, persoalan dalam penetapan daftar pemilih tetap (DPT), dan lain-lain. Lemahnya kapasitas politis misalnya nampak pada kurangnya anggota KPUD yang kurang mampu bernegosiasi, kharisma dan ketrampilan berkomunikasi. Hal ini menimbulkan persoalan bahwa secara institusi KPUD dipandang sebagian orang kurang memiliki kapasitas dan kredibel. Implikasinya KPUD sering secara otomatis menjadi sasaran atas berbagai persoalan dalam proses tahapan Pilkada, meskipun kesalahan belum tentu berada di pihak KPUD, misalnya dalam kasus kerancuan pendataan pemilih, pengawasan pilkada yang kurang maksimal; KPUD menjadi sasaran tekanan dan pihak-pihak yang merasa kepentingan tidak diakomodir.
3. Masalah insekuritas penyelenggara amat sentral, yakni menyangkut keamanan penyelenggara dan keluarganya. Untuk diketahui bahwa di daerah dengan karakteristik sosial politik yang tinggi, realisasi tahapan Pilkada berada di bawah perhatian mata dan telinga kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan proses pencalonan calon kepala daerah. Akibatnya, ancaman terhadap anggota KPU dan keluarga mereka terus menerus baik yang bersifat fisik dan psikologis. Implikasinya; KPUD bekerja dalam suasana psikologis yang kurang kondusif sehingga kinerjanya akan terganggu, Penyelenggaraan Pilkada yang *free, fair and nonviolence* terganggu.
4. Terdapat beberapa persoalan pada awal persiapan pelaksanaan pilkada terkait anggaran pilkada, yakni: Problem NHPD, yakni Terhambatnya pencairan anggaran hibah ke rekening KPU sehingga tahapan pilkada menjadi terganggu dan terlambat dilaksanakan dan Penyerahan anggaran hibah tidak sesuai dengan Permendagri nomor 51 tahun 2015. *Implikasinya;* Keterlambatan pemberian dana hibah pilkada berdampak pada keterbatasan waktu bagi KPUD untuk menyusun kerangka pelaksanaan Pilkada. Disamping itu KPUD memiliki waktu yang sangat terbatas untuk melakukan berbagai aktivitas persiapan Pilkada seperti: Sosialisasi untuk keperluan merekrut penyelenggara Pilkada (PPD/PPS/KPPS) maupun sosialisasi Pilkada secara

keseluruhan, Rekrutmen PPD/PPS/KPPS, Pelatihan bagi PPD/PPS/KPPS, Sosialisasi dan pendaftaran pemantau Pilkada serta Verifikasi data pemilih dan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT)

Sarsan

- a. Perlunya pengembangan sistem rekrutmen anggota KPUD dan penyelenggara adhoc yang dapat mencegah sikap partisan dan penerapan sanksi bagi penyelenggara Pilkada yang tidak netral. Rekrutmen anggota KPUD hendaknya juga mempertimbangkan kapasitas teknokratik, tidak semata-mata didasarkan pada logika representasi politis dan elemen-elemen tertentu. Perlu juga dipertimbangkan sisi charisma, kemampuan bernegosiasi serta ketrampilan berkomunikasi, sehingga ketika berhadapan dengan massa atau lainnya kapasitasnya tidak diragukan.
- b. Berkaitan dengan insecurities penyelenggara, penulis mengusulkan agar Perlunya peningkatan institusionalisasi jaminan keamanan secara hukum bagi KPPS, PPS, PPD dan KPUD dan keluarganya baik perlindungan fisik maupun ekonomi. Perlunya bimbingan teknis yang massif kepada penyelenggara adhoc (KPPS, PPS dan PPD) dalam hal mengetahui, memahami dengan benar teknis pengisian formulir-formulir, berita acara rekapitulasi pemungutan dan perhitungan suara sesuai tingkatan, sehingga tidak ada ruang bagi pasangan calon untuk melakukan protes. Perlu pengawasan yang melekat serta sanksi tegas bagi pemilih menggunakan yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; Perlu ketegasan dari KPPS serta saksi dan panwas untuk mencegah Pemilih yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilih;
- c. Untuk mencegah terjadinya Politisasi anggaran, maka Perlu pola penempatan anggaran yang memungkinkan KPUD dapat secara langsung menggunakannya melalui pembuatan perda. Perlu dikembangkan sistem administrasi keuangan yang menjamin kewenangan KPUD sekaligus menjamin efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Perlu dikaji formula penganggaran yang efisien dalam pembiayaan Pilkada yang terstandarisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam, 1982. *Pastisipasi dan Partai Politik : Sebuah Bunga Rampai*. Gramedia : Jakarta.
- Firmanzah, 2012, *MARKETING POLITIK: Antara Pemahaman dan Realitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Handayani, S, 1988, *Pengantar Studi dan Administrasi*. Haji Masagung, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. PT Bumi Aksara : Jakarta.
- Murdick, Robert G, 1997, *Manajemen-Analisa Sistem*, Erlangga, Jakarta.
- Mangkunegara , Anwar P. 2014, *Evaluasi Kinerja SDM*. PT Refika Aditama, Bandung
- Nohlen, Dieter, 1994. *Kamus Dunia Ketiga*. Grasindo: Jakarta.
- Nursal, Adman, 2004, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Prihatmoko, Joko J. 2005 *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Raharjo, Susilo. Gudnanto, 2011, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Nora Media Enterprise, Kudus.
- Surbakti, Ramlan, 1992, *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widya Sarana, Jakarta
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Bisnis*. Cv Alfabeta, Bandung.
- Wirawan, 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia : Teori Aplikasi dan Penelitian*. Salemba Empat : Jakarta.
- Komisi Pemilihan Umum RI, 2012 *Peraturan KPU Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*. Sekretariat KPU RI, Jakarta.

PKPU Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 14 tahun 2015 tentang PILKADA dengan Satu pasangan calon.

PKPU nomor 9 tahun 2012 tentang pedoman teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,, Walikota dan Wakil Walikota menjadi undang-undang.